

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang merupakan ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa dan tidak diperjual belikan untuk melakukan hal yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, mereka juga berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa yang akan datang. Anak-anak dengan pola pikir yang belum matang, serta tingkat emosi yang masih labil membuat mereka mudah terjerumus pada suatu tindakan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran baik itu berawal dari keinginan diri sendiri atau bujuk rayu dari orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yuliana Ratnadewi, 'Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak' (2018), VII *Jurnal FHUNS*, Hlm. 287.

Tujuan dari Perlindungan anak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB setelah melalui berbagai pertemuan yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Revisi Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 5.

yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>3</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat membuat pemerintah akan menangani ketertiban dalam berlalu lintas, sehingga pemerintah membuat peraturan baru seputar lalu lintas dan jalan raya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini diharapkan biasa membuat masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan ramah bagi para pengguna jalan dan mengerti terhadap sanksi yang diberikan.

Dalam pelanggaran lalu lintas sering sekali yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah Anak, dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>3</sup> Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 158.

menyebabkan meninggal dunia ataupun luka parah, bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh anak yaitu melanggar lampu merah, melawan arah, tidak menggunakan helm, balapan liar dan tidak memiliki surat ijin mengemudi. Dalam persidangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada anak sering ditemukan bahwa yang menghadiri persidangan pelanggaran tindak pidana lalu lintas adalah orang tua anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk mewakili dalam sidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Apabila setiap Anak melakukan pelanggaran lalu lintas hanya diberikan sanksi denda tanpa ada efek jeramaka tidak menutup kemungkinan Anak akan terus melakukan pelanggaran lalu lintas karena Anak selalu diberi ijin oleh orang tuanya untuk menggunakan kendaraan bermotor sedangkan Anak tersebut tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan tidak cakap dalam berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menuangkan tentang pelanggaran lalu lintas terhadap Anak artinya tidak terdapat ketidakpastian norma hukum sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan secara spesifik terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak.<sup>4</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat

---

<sup>4</sup> Agustinus Wicaksono Herwindu, 'Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas Oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat', (2019), IV *Badamai Law Journal*, Hlm. 280-284.

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Pada akhirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>6</sup>

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji di Indonesia kasus terhadap anak masih sangat banyak. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No.11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui sistem diversifikasi.<sup>7</sup> Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan

---

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembauran Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 35.

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, *op. cit*, Hlm. 38-40

<sup>7</sup> Hambali. ‘Penerapan Diversi Terhadap Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana’, (2019), XIII *Jurnal Kebijakan Hukum*, Hlm. 16.

perlindungan terhadap anak. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar namun proses tersebut juga harus tetap memperhatikan kepentingan korban supaya ada titik temu dalam menyelesaikan masalah ini.<sup>8</sup>

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversifikasi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversifikasi dengan mengatur bahwa diversifikasi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus (*filterisasi*) yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversifikasi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis atau tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversifikasi). Hal ini menegaskan bahwa diversifikasi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversifikasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yuliana Ratnadewi. *op cit*, Hlm. 287.

<sup>9</sup> Hariyanto, Sari Ratna Diah dan Made Gde Swardhana. 'Optimalitas Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice di Kota Denpasar', (2021), XVIII *Jurnal Legislasi Indonesia*, Hlm. 396.

Esensi dari diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* adalah “pengalihan” proses penyelesaian tindak pidana dari dalam ke luar pengadilan melalui metode musyawarah mufakat dengan mengutamakan “pemulihan”, “perbaikan” keadaan semula sebelum kejahatan terjadi dan dengan pemenuhan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan banyak pihak. Hasil diversifikasi dituangkan dalam bentuk “kesepakatan diversifikasi” yang umumnya berupa perdamaian (dengan atau tanpa ganti kerugian), penyerahan ke orang tua/wali, Pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS atau pelayanan masyarakat. Apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat maka Penyidik dapat melakukan diversifikasi atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan bentuk hasil diversifikasi dapat berupa: ganti rugi, rehabilitasi medis dan psikososial, dikembalikan ke orang tua/Wali, pendidikan atau pelatihan di Lembaga pendidikan atau LPKS atau pelayanan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi selanjutnya didaftarkan ke pengadilan untuk dijadikan sebuah penetapan.<sup>10</sup>

Sehingga untuk sementara dapat dikemukakan, bahwa pada hakikatnya diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (sistem peradilan pidana) ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 397.

perkara anak dengan menggunakan hukum acara khusus untuk menyelesaikan perkara pidana. Dikatakan suatu hukum acara khusus karena hukum acara yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kasus pertama mengenai upaya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas yaitu Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Putusan Nomor: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Oleh Ahmad Abdul Qodir Jailani yang telah menewaskan 6 orang korban pada tahun 2013 yang terjadi di TolJagowari, anak bungsu musisi Ahmad Dhani yang mengendarai mobil sedan dengan plat polisi B 80 SAL ini menabrak pagar pemisah dan masuk ke jalur berlawanan yang kemudian mobil yang dikendarainya menghantam mobil operasional karyawan yang berisi 13 penumpang yang datang dari arah berlawanan. Peristiwa yang terjadi di kilometer 8+200 ini terjadi ketika Dul memacu kendaraan dari arah Cibubur menuju Jakarta. Tiba-tiba saja mobil yang dikemudikan Dul lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Diduga mobil yang dikendarai Dul melaju dengan kecepatan di atas 100 Km per jam. Kasus kecelakaan maut ini menjadikan Dul sebagai tersangka, dikarenakan Dul lalai dan mengakibatkan enam korban tewas. Selain itu, Dul juga dijerat pasal berlapis yaitu pasal 310 ayat 4 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dul yakni mengemudikan kendaraan di bawah umur, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan tidak memiliki SIM karena masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Kasus kedua yaitu Penetapan Nomor: 12/PEN.DIV/2018/PN.BDG bahwa pada hari Sabtu Tanggal 2 Juni 2018, sekitar pukul 23:45 WIB, Afif Fauzan

---

<sup>11</sup> Setya Wahyudi, *op cit*, Hlm.29.



Gunawan berumur 16 tahun dan seorang pelajar saat itu mengendarai sepeda motor yamaha fino dengan nomor polisi D 3965-ZCE pada saat Afif Fauzan Gunawan melajukan sepeda motor dengan menyalakan lampu petunjuk arah karena akan berbelok tepatnya di pertigaan Jalan Elang Bandung berbelok menuju arah jalan LMU Nurtanio Bandung dan tepat di dekat rumah atau bangunan nomor 15 tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Afif Fauzan Gunawan ditabrak sepeda motor honda sonic nomor polisi D-5389-Ol yang dikendarai oleh Taufik Ramadan (korban) membonceng saudari Fitria Kusuma Pertiwi (istri korban), mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Afif Fauzan Gunawan jatuh ketengah jalan dan Afif Fauzan Gunawan tersungkur/terjatuh kearah pinggir jalan dekat rumah/bangunan nomor 15. Sementara itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh/tergeletak di depan Afif Fauzan Gunawan begitupula kedua korban. Selanjutnya saudara Taufik Ramadan bangkit dari jatuh kemudian mencarimobil dan membawa istrinya ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Rajawali Bandung ke bagian unit gawat darurat Sementara itu Afif Fauzan Gunawan berhasil bangkit dari jatuhnya kemudian membawa sepeda motornya dengan cara dikendarai menuju Rumah Sakit Rajawali Bandung. Setelah sampai di rumah sakit tersebut Afif Fauzan Gunawan diamankan oleh satpam rumah sakit. Afif Fauzan Gunawan menderita luka di bagian kaki kiri, tangan kanan, wajah dan sakit di bagian punggung lalu Afif Fauzan Gunawan di obati di rumah sakit tersebut. Saudari FitriaKusuma Pertiwi (istri korban) dikabarkan meninggal dunia setelah beberapa menit di rumah sakit. Selanjutnya pihak satpam rumah sakit menghubungi pihak kepolisian. Selanjutnya Afif Fauzan Gunawan di bawa ke kantor kepolisian untuk dimintai

keterangan.<sup>12</sup>

Untuk meyakinkan kemurnian dari penelitian ini, penulis terinspirasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang yang sama dan menjadi penelitian tersebut sebagai referensi bagi penulis. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widia Magdewijaya, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2014, “Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Upaya *Restorative Justice* Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”, pada penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan memfokuskan putusan perkara tindak pidana anak dipengadilan dapat diupayakan pertanggungjawabannya melalui konsep keadilan restoratif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang, 2019, “Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, pada penelitian ini memfokuskan kepada kepedulian orang tua yang masih rendah dan membiarkan anaknya mengendarai motor walaupun belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan ketentuan pidana pelanggaran lalu

---

<sup>12</sup> Intan Rahayu, ‘Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 12/Pen.Div/2018/Pn.Bdg)’ [2019], *Skripsi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung Program Studi Ilmu Hukum*, Hlm 79-80.

lintas yang disebabkan anak namun tidak dapat dipidana karena masih dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dengan judul “Penegakan Diversi Bagi Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penegakan hukum sebagai tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan pendekatan keadilan restoratif dihubungkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- B. Bagaimana pelaksanaan proses diversi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian terhadap kedua permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya diversi pada anak pelaku tindak pidana lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak agar tidak mengulangi kejahatannya kembali dan diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi semua kalangan dalam lingkup pendidikan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penegak hukum, aparat hukum dan terkhususnya mahasiswa hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama mengenai pelaksanaan penegakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan restoratif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran,

baik bagi praktisi hukum seperti pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai pelaksanaan penegakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan restoratif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila adalah kedudukan sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) dari ideologi negara (*staatsidee*). Pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai serta norma untuk mengatur pemerintah/negara, atau dengan kata lain pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara secara konstitusional mengatur Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintah negara<sup>13</sup> landasan filosofis serat nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan pancasila secara filosofis dan objektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah ada sejak dulu. Oleh karena itu sebagaimana konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai filsafat negara pancasila menjadi sumber filosofi bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan pancasila menjadi setiap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup> Hal ini terlihat

---

<sup>13</sup> Yadiman, *Pancasila UUD 1945 Nasionalisme*, Agro, Bandung, 2010, Hlm. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 8.

dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan bersifat konstitutif karena Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi dengan undang-undang. Untuk itu negara hukum adalah *rule by law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep negara hukum menurut F. J. Stahl harus memenuhi empat unsur yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
2. Negara dijalankan berdasarkan trias politica,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) dan
4. Adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badan-badan negara atau pemerintah (*onrechmatig overheidsdaad*).

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila

dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.<sup>15</sup> Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat.

Terjadinya hal tersebut, juga tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kurangnya sumber daya manusia dari pengguna jalan raya seperti pengemudi atau pengendara kendaraan dapat mengakibatkan orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat bahkan kematian.

Berbagai tindak pidana lalu lintas banyak terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga peristiwa ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Mengenai tindak pidana lalu lintas M. Karyadi menyatakan bahwa :

“Tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang membawa akibat orang lain mati, luka-luka dan rusaknya benda yang mana dilakukan atau terjadi di jalan umum atau sama halnya dengan kecelakaan lalu lintas”<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Indra Rahmatullah, ‘Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila’, (2020), IV *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Hlm. 40-42.

<sup>16</sup> M. Karyadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas*, Dislitbang Mabes Polri, Jakarta, 1990, Hlm 8.

Namun di dalam tindak pidana lalu lintas harus ada perbuatan manusia baik sengaja atau karena kealpaan atau karena kelalaian yang dilakukan di jalan umum. Maka suatu kecelakaan bukan lagi dikatakan kecelakaan lalu lintas akan tetapi sudah merupakan pelanggaran lalu lintas;

Penelitian ini mengkaji penerapan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi Indonesia yaitu Alinea ke-4 dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>17</sup>

Penerapan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup alinea keempat UUD 1945 yang memuat keadilan dan kemakmuran sebagai gagasan pokok tentang Pancasila ke-5 (kelima) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana yang diperbuat karena kelalaian anak menimbulkan permasalahan bagi pemerintah dalam pelaksanaan upaya penyelesaiannya, terkhususnya tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur

---

<sup>17</sup> Liani Barlian Luthfia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah atau Incest (Incest) Mengenai Hak Abortus Provokatus Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi' [2020] *Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Hlm 8.



untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya, akan tetapi anak memiliki hak keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak. Kepastian hukum dan Perlindungan hukum anak tersebut sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Aristoteles membagi keadilan mejadi dua macam :

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dan perorangan.
2. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antar perorangan.<sup>18</sup>

Konsep hukum menurut Ehrlich dalam aliran *sociological jurisprudence* adalah:

“Pusat gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan didalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan melainkan didalam masyarakat itu sendiri”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm 54.

<sup>19</sup> Sukarno Aburaera, *et.al., Filsafat Hukum Teori & Praktik*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 125.

Selanjutnya, Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk kepada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan kepada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan yang dan norma sosial, yang tercermin dalam sistem hukum.<sup>20</sup>

Roscoe Pound selanjutnya menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool os social engineering*). Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*)
  - a. Kepentingan negara sebagai badan hukum.
  - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
  - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
  - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
  - c. Pencegahan kemerosotan akhlak.
  - d. Pencegahan pelanggaran hak.
  - e. Kesejahteraan sosial
3. Kepentingan pribadi (*private interest*)<sup>21</sup>

Dari klasiikasi tersebut, dapat ditarik dua hal. Pertama, *sociological*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 127.

*jurisprudence* yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktiknya.<sup>22</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengembangkan *sociological jurisprudence* dengan menyuarakan hukum progresif. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.<sup>23</sup>

Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Bunyi kalimat dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut mengandung aspek sosiologis yang mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tanggap dalam terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Bahwa kepastian hukum tidak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 128.

<sup>23</sup> Darji Darmodihardjo, *et.al.*, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 130.

boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai baik yang berkembang dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Keadilan merupakan hak bagi seluruh warga di Indonesia termasuk anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang tindakan buruk yang telah diperbuat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan ini didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya.<sup>25</sup>

John Borden Rawls. Rawls, berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Keadilan dalam hukum pidana dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama yaitu

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hlm 39-68.

<sup>25</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *op cit*, Hlm 69.

keadilan yang berdasarkan pada pembalasan (*retributive justice*) dan yang kedua keadilan yang berdasarkan pada restorasi atau pemulihan (*restorative justice*).<sup>26</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak (pelaku-korban) yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama mengatasi tindakan tersebut termasuk menyelesaikan dampaknya di masa mendatang. Wayne R. LaFave menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari teori pidana. Demikian keadilan restoratif menekankan pada pentingnya peran korban dan anggota masyarakat untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian emosional dan material korban mendorong dialog atau negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik berkepanjangan.<sup>27</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Menurut Simmons mengemukakan pidana adalah:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang

---

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 14

<sup>27</sup> Hariman Satria, ‘Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana’, (2018), *XXV Jurnal Media Hukum*, Hlm. 117.

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>28</sup>

Penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya atau tindakan dalam penyelesaian perkara yang pelakunya seorang anak dibawah umur. Penerapan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menengaskan bahwa:

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif.”

Pelanggaran lalu lintas secara yuridis di atur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 310 Ayat (4) berbunyi:

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000"

Menurut Pasal 311 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).”

Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan

---

<sup>28</sup> [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3427/8/UNIKOM\\_Erika\\_BAB%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3427/8/UNIKOM_Erika_BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 10 April 2022, pukul 20.08, Hlm 8-10.

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).”

Kemudian Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan denda pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Menurut uraian diatas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal “perbuatan” dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksanakan melalui pelaksanaan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode penulisan diajukan dengan pemilihan metode yang di gunakan. Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

### 3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

#### a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

#### c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data



yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan<sup>29</sup>. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Revisi Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 105.

bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu:

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No.112 Kota Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta Kota Bandung.
- 3) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno No.1 RT.7/RW.4, Penggilingan, Kec.Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- 4) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl.L.L.R.E. Martadinata No.54, Citarum, Kota Bandung
- 5) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kota Bandung.

### b. Situs

<http://elib.unikom.ac.id>